



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp937.513.290.365,65 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp115.996.029.005,65 (seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima koma enam puluh lima rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp819.526.123.990,00 (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.991.137.370,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- b. belanja sebesar Rp931.495.282.968,76 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp680.833.715.658,76 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp373.990.257.238,36 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);
 - b) belanja barang sebesar Rp278.076.015.874,40 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat rupiah);
 - c) bunga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d) subsidi sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
 - e) belanja hibah sebesar Rp28.767.442.546,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 - f) belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

2. belanja modal sebesar Rp137.284.235.323,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a) belanja tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp39.031.009.865,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp45.091.507.154,00 (empat puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp50.167.680.309,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.751.538.825,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp242.499.170,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
3. belanja tak terduga sebesar Rp3.924.380.709,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- c. transfer Rp109.452.951.278,00 (seratus sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 1. bagi hasil pajak Rp1.107.049.776,00 (satu miliar seratus tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 2. bagi hasil retribusi sebesar Rp110.265.502,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua rupiah);
 3. bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp108.235.636.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- d. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp6.018.007.396,89 (enam miliar delapan belas juta tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma delapan rupiah);
- e. pembiayaan sebesar Rp40.412.532.080,16 (empat puluh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah) terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.912.532.080,16 (empat puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh koma enam belas rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- f. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah).

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 12